



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN NOGOTIRTO

ttd

DIAN AMIN ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON
GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SLAMET WAGIYANTO	L	1	KAJOR RT 01 RW 01
2	B. AGUS TRI MURTIYANTO	L	1	KAJOR RT 01 RW 01
3	WASIS DOSO PUJANTO	L	2	KAJOR RT 03 RW 01
4	SUPRIYADI	L	2	KAJOR RT 03 RW 01
5	MURDIYANTO	L	3	KAJOR, RT 05 RW 02
6	SARIYANTO	L	3	KAJOR, RT 05 RW 02
7	SUDARYANTO	L	4	KAJOR, RT 06 RW 02
8	EDI SUKOSO	L	4	KAJOR, RT 06 RW 02
9	SIHANA	L	5	GUYANGAN, RT 09 RW 03
10	WAKIDI	L	5	GUYANGAN, RT 09 RW 03
11	WAHYUDI	L	6	GUYANGAN RT 10 RW 03
12	STEPHANUS EDDWI MELIARSO	L	6	GUYANGAN RT 10 RW 03
13	SUMARYANA	L	7	GUYANGAN RT 10 RW 03
14	SUDARNO	L	7	GUYANGAN RT 10 RW 03
15	SARDIYONO	L	8	KWARASAN RT 01 RW 04
16	KARSONO	L	8	KWARASAN RT 01 RW 04
17	SUKARI	L	9	KWARASAN RT 05 RW 05
18	HARDIYONO	L	9	KWARASAN RT 05 RW 05

19	WAKIJO	L	10	KWARASAN RT 06 RW 05
20	NURYANTO	L	10	KWARASAN RT 06 RW 05
21	TUGINO/KELIK PRIYANTO	L	11	KWARASAN, RT 08 RW 06
22	TRİYANTO	L	11	KWARASAN, RT 08 RW 06
23	SURATMAN	L	12	KWARASAN, RT 09 RW 07
24	BANAR ANTORO	L	12	KWARASAN, RT 09 RW 07
25	PADIYO SARJONO	L	13	KWARASAN RT 13 RW 09
26	SUWARDI	L	13	KWARASAN RT 13 RW 09
27	KENTARTO	L	14	KWARASAN RT 03 RW 38
28	PRAWOTO	L	14	KWARASAN RT 03 RW 38
29	LALU DHENY SYAMSUL F.	L	15	KWARASAN RT 01 RW 38
30	ADITYA SURYA HIDAYAT	L	15	KWARASAN RT 01 RW 38
31	MARTOYO	L	16	KWARASAN RT 09 RW 36
32	RIMAWAN	L	16	KWARASAN RT 09 RW 36
33	YULIANTO	L	17	KWARASAN, RT 13 RW 09
34	SUYANTO	L	17	KWARASAN, RT 13 RW 09
35	DANANG TRIYASAKTI	L	18	KARANG TENGAH RT 01 RW 10
36	ANTON RUDI KUSNANTO	L	18	KARANG TENGAH RT 01 RW 10
37	RAHMAT PURWANTO	L	19	KARANG TENGAH RT 02 RW 10
38	SARYANTO	L	19	KARANG TENGAH RT 02 RW 10
39	SUROTO	L	20	KARANG TENGAH, RT 04 RW 11
40	WAHYUDI	L	20	KARANG TENGAH, RT 04 RW 11
41	GALIH EKA WARDHANA	L	21	KARANG TENGAH RT 05 RW 11
42	AHMAD NURSALIM	L	21	KARANG TENGAH RT 05 RW 11
43	SUBARYADI	L	22	KARANG TENGAH RT 06 RW 12
44	ALFIYAN	L	22	KARANG TENGAH RT 06 RW 12
45	ALVI NUR RIDWAN	L	23	KARANG TENGAH RT 07 RW 12

46	SUROTO	L	23	KARANG TENGAH RT 07 RW 12
47	HARYADI	L	24	KRAMATAN RT 08 RW 13
48	KARTOLO	L	24	KRAMATAN RT 08 RW 13
49	NOR ROCHMAN	L	25	KRAMATAN RT 10 RW 13
50	SUKSMOHADI SASONO H K	L	25	KRAMATAN RT 10 RW 13
51	SUPRIJANTO	L	26	KARANG TENGAH, RT 12 RW 14
52	SLAMET	L	26	KARANG TENGAH, RT 12 RW 14
53	SUNARTO	L	27	PONOWAREN RT 16 RW 15
54	SUTIK HARTOPO	L	27	PONOWAREN RT 16 RW 15
55	MUH. MUKHSIN	L	28	PONOWAREN RT 03 RW 16
56	EKO SOELAKSONO	L	28	PONOWAREN RT 03 RW 16
57	MARJOKO	L	29	PONOWAREN, RT 07 RW 16
58	OKI KURNIAWAN	L	29	PONOWAREN, RT 07 RW 16
59	TUKIJO	L	30	PONOWAREN RT 09 RW 17
60	KUS INDRATNO SULASTIO	L	30	PONOWAREN RT 09 RW 17
61	SUMARNO	L	31	PONOWAREN RT 12 RW 18
62	AGUS PURNOMO	L	31	PONOWAREN RT 12 RW 18
63	M. DAHLAN	L	32	PONOWAREN, RT 17 RW 20
64	RIZKY AKBAR MAGHRIBI	L	32	PONOWAREN, RT 17 RW 20
65	WAHYONO	L	33	PONOWAREN RT 14 RW 19
66	EKO NURYULIANTO	L	33	PONOWAREN RT 14 RW 19
67	SUGIYONO	L	34	PONOWAREN RT 16 RW 19
68	SAMUJI	L	34	PONOWAREN RT 16 RW 19
69	AGUS SUGIARTO	L	35	NGABEAN RT 02 RW 21
70	RAJIMAN	L	35	NGABEAN RT 02 RW 21
71	AGUS TRIYONO	L	36	NGABEAN RT 03 RW 21
72	SUNARTO	L	36	NGABEAN RT 03 RW 21
73	AGUS SUPARNO	L	37	NOGOSAREN RT 05 RW 22
74	MARJONO	L	37	NOGOSAREN RT 05 RW 22

75	JUMADI	L	38	NOGOSAREN RT 07 RW 22
76	SURYADI	L	38	NOGOSAREN RT 07 RW 22
77	SUPRANTO	L	39	NOGOSAREN RT 09 RW 23
78	RAHARJO	L	39	NOGOSAREN RT 09 RW 23
79	UNTUNG SUGIARTO	L	40	BLENDUKAN RT 11 RW 24
80	MURYADI	L	40	BLENDUKAN RT 11 RW 24
81	SUTARJO	L	41	CAMBAHAN RT 01 RW 25
82	TUGIMAN	L	41	CAMBAHAN RT 01 RW 25
83	SUPRIYANTO	L	42	CAMBAHAN RT 03 RW 25
84	JUNI PRASETYO	L	42	CAMBAHAN RT 03 RW 25
85	MUHAMMAD THORIQ AZIZ	L	43	PUNDUNG RT 05 RW 26
86	BUDI TRISTIYANA	L	43	PUNDUNG RT 05 RW 26
87	PANJANG WIDODO	L	44	PUNDUNG RT 06 RW 26
88	ASLAM	L	44	PUNDUNG RT 06 RW 26
89	DARMADI	L	45	PUNDUNG RT 08 RW 27
90	MUSTAQIM ARI PRABAWA	L	45	PUNDUNG RT 08 RW 27
91	JOHAN SALAM	L	46	SAWAHAN RT 03 RW 28
92	MUH JAMHARI	L	46	SAWAHAN RT 03 RW 28
93	MUHAMAD WARDANI	L	47	SAWAHAN RT 03 RW 28
94	NURUL MUSLIM	L	47	SAWAHAN RT 03 RW 28
95	KAHASTO	L	48	SAWAHAN RT 04 RW 29
96	SUKARDI	L	48	SAWAHAN RT 04 RW 29
97	NGIRFAN	L	49	SAWAHAN RT 07 RW 30
98	MARZUKI	L	49	SAWAHAN RT 07 RW 30
99	SLAMET DAROMI	L	50	SAWAHAN RT 08 RW 30
100	BAHRONUDIN	L	50	SAWAHAN RT 08 RW 30
101	M.TAUHID	L	51	SAWAHAN RT 10 RW 31
102	ARIS MUNANDAR	L	51	SAWAHAN RT 10 RW 31
103	MUHAMMAD NGAFWAN	L	52	MLANGI RT 01 RW 32
104	ARIS YUSUF	L	52	MLANGI RT 01 RW 32
105	SYAIFULLOH	L	53	MLANGI RT 02 RW 32
106	MAKSUDI	L	53	MLANGI RT 02 RW 32
107	SYAHRUL MUNIR	L	54	MLANGI RT 03 RW 32
108	KAMDI	L	54	MLANGI RT 03 RW 32
109	NUR MUARIF	L	55	MLANGI RT 06 RW 33
110	DALWAN BASUKI	L	55	MLANGI RT 06 RW 33
111	AHYADI	L	56	BLENDANGAN, RT 08 RW 33

112	THORIQUUNNAJAH	L	56	BLENDANGAN, RT 08 RW 33
113	MUH KHANIF SHOLIKHIN	L	57	MLANGI, RT 02 RW 35
114	USMAN	L	57	MLANGI, RT 02 RW 35
115	YAKOB IRAWAN	L	901	Kampus UNISA
116	DIDIK PRIYO PAMUNGKAS	L	901	Kampus UNISA
117	MUH. NUFIK NUGROHO	L	902	Komplek Sekolah Assalafiyah Mlangi
118	MUHAMMAD MUSLIM	L	902	Komplek Sekolah Assalafiyah Mlangi

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN NOGOTIRTO

ttd

DIAN AMIN ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO